



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah hukum baik didalam proses pengadilan maupun diluar proses pengadilan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

1911

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

1911

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

WASHINGTON, D. C.

The Board of Directors of the United States Department of the Interior has the honor to acknowledge the receipt of your report on the subject of the proposed...

The Board of Directors of the United States Department of the Interior has the honor to acknowledge the receipt of your report on the subject of the proposed...

The Board of Directors of the United States Department of the Interior has the honor to acknowledge the receipt of your report on the subject of the proposed...

The Board of Directors of the United States Department of the Interior has the honor to acknowledge the receipt of your report on the subject of the proposed...

Very truly yours,

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Daerah.
6. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada aparat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sepanjang terkait dengan kedinasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
8. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

9. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
10. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
11. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.
12. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
13. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
14. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
15. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan atau dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum, asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Bupati ini yakni dalam rangka :

- a. memberikan rasa aman bagi ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. meningkatkan profesionalisme ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB III
LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Pasal 4

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas bantuan hukum atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya dan lembaga peradilan lainnya.
- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 6

Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan :

- a. konsultasi;
- b. negosiasi; dan
- c. mediasi.

BAB IV
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 7

- (1) Bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, difasilitasi oleh Tim Fasilitasi Bantuan Hukum.
- (2) Fasilitasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. permasalahan perkara perdata yang melibatkan pemerintah daerah;
 - b. permasalahan perkara tata usaha negara;
 - c. pendampingan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.
- (3) Dalam pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim dapat bekerja sama dengan Konsultan Hukum/Advokat.
- (4) Konsultan Hukum/Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Konsultan Hukum/Advokat yang telah memiliki kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, ASN mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan pertimbangan Tim dalam menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan kepada ASN yang mengajukan permohonan.
- (4) Tim dalam menangani perkara berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum, dilakukan oleh konsultan hukum/advokat dengan surat kuasa khusus dari ASN yang mengajukan permohonan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum Atas pelaksanaan tugas dalam memberikan bantuan hukum bagi ASN, konsultan hukum/advokat berhak atas pembayaran honorarium/biaya jasa.
- (3) Biaya pembayaran honorarium/biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Deli Serdang atau biaya lain yang tidak mengikat.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara, dan pemantauan persidangan.
- (5) Bagian Hukum melaporkan hasil pemberian bantuan hukum kepada ASN yang telah terlaksana kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 11 November 2022
BUPATI DELI SERDANG,

Ttd


ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 11 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum


MHD. MUSLIH SIREGAR, SH.
NIP. 19840820 201001 1 017